



**P U T U S A N**

**Nomor : 76/PID.B/2016/PN.SOE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUNUS LIU Alias YUNUS;  
Tempat Lahir : Tesi;  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Oktober 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.1, RW. 01, Desa Tesiayofano, Kec. Kie, Kab. Timor Tengah Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan perintah penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 76/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 16 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim No. 76/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 16 Juni 2016, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;

*Halaman 1 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS LIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan terhdap ketentuan undang undang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2100 warna Biru, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **YUNUS LIU ALS YUNUS** pada hari Selasa tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2016 atau setidak tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya persisi di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soe, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan, terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang undang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa merupakan salah satu calon kandidat kepala desa Tesiayofanu periode 2016 s/d 2022, dimana pada tanggal 07 April 2016 penetapan calon tetap Tesiayofanu keluar dan menyatakan bahwa YUNUS LIU tidak lolos verifikasi , sehingga terdakwa langsung menuju ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tesiayofanu dan mengatakan "*kalau nama saya tidak masuk sebagai calon tetap maka pemilihan pasti ada kacau*".
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 19.00 terdakwa mengumpulkan pendukungnya di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiayofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan untuk menyusun strategi agar namanya dapat masuk dalam calon kandidat Kepala Desa Tesiayofanu, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengarahkan pendukungnya untuk melakukan dukungan kepada terdakwa agar pemilihan kepada desa Tesiayofanu tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan cara tanggal 12 April 2016 pagi "semua pendukung berkumpul terlebih dahulu dan melakukan penyerangan ke TPS di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan dengan cara apapun termasuk melempar tanpa tunggu lagi komando dari saya (terdakwa) supaya masyarakat yang ada disitu bubar dan keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bunuh panitia dan kita bakar kotak suara dan kantor desa tesiyofanu, dan ini perintah dari saya (terdakwa) dan masa pendukung saya (terdakwa) jangan takut karena saya (terdakwa) yang akan bertanggung jawab." setelah semua pendukung terdakwa mengerti langsung membubarkan diri.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat selesai kebaktian di gereja IMANUEL Ayofanu terdakwa dari luar gereja IMANUEL ayofanu berteriak sambil mengatakan "*hari selasa tanggal 12 April 2016 masyarakat tidak boleh keluar karena pemungutan suara tidak jadi, kalau ada masyarakat keluar berarti akan kaco kecuali saya (terdakwa) ikut dipilih baru boleh keluar*" sehingga masyarakat yang berada di dalam Gereja IMANUEL takut dan berdiam diri menunggu sampai terdakwa pergi baru membubarkan diri kerumah masing masing. kemudian pada pukul 18.00 Wita pendukung terdakwa kembali berkumpul di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiayofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan untuk mengatur strategi untuk

Halaman 3 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan Pemilihan Kepala Desa Tesiayofanu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita massa pendukung terdakwa berkumpul kembali di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiayofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan, lalu dalam rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada massa pendukungnya bahwa "Panitia pelaksana Pilkades Tesiayofanu mereka tidak mau mengakomodir saya (terdakwa) sehingga nanti besok pagi kita semua yang ada malam ini berkumpul di rumah tante ORPA LIU sebelum kita melakukan aksi penyerangan dan kalau semua sudah berkumpul jangan lagi tunggu komando dari saya (terdakwa), tetapi lihat saja kalau saya (terdakwa) sudah keluar dan berdiri di jalan raya maka kalian massa pendukung saya segera mengambil reaksi dan lempar batu ke arah TPS yang ada panitinya dan kalau ada masyarakat yang ada disitu juga lempar saja supaya keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bunuh panitia dan kita bakar kotak suara dan kantor desa tesiyofanu, dan ini perintah dari saya (terdakwa) dan masa pendukung saya (terdakwa) jangan takut karena saya (terdakwa) yang akan bertanggung jawab". lalu disela sela terdakwa berbicara dengan massa pendukung terdakwa juga menyuruh adik terdakwa NIMROD LIU untuk melakukan penyerangan ke secara diam diam dengan menggunakan SMS kepada NIMROD LIU ke TPS di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan yang sedang melakukan persiapan pemilihan besok hari selasa tanggal 12 April 2016, dengan SMS "Serang Sudah", NIMROD LILU membalas "sy su hrs Serang bpa tpi mrka da tempur sy ko sy da lri lwt lot pu blkng" sehingga pada saat malam hari selasa tanggal 11 April 2016 polisi yang melakukan pengamanan mencari arah lemparan karena mengenai seng atap kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan tetapi tidak menemukan orang yang melempar.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 7.30 massa pendukung terdakwa menyebar keseluruh penjuru TPS di kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan dimana saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU dan saksi PAULUS ATI masing masing sudah memegang batu gunung berukuran gengaman orang dewasa di tangan kanan dan kirinya dari jarak 5 meter dari Kantor desa tesiyofanu, melihat massa pendukungnya sudah siap terdakwa langsung berjalan berdiri di seberang jalan kantor desa tesiyofanu, sehingga massa pendukung yang sudah siap langsung melempar secara acak ke arah kantor desa tesiyofanu, sedangkan saksi MAKSI LIU,

Halaman 4 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YUSTI LIU, dan saksi PAULUS ATI melempar saksi MARKUS SAE dan saksi ALBINUS Y. TAMONOB dengan batu tersebut, namun saksi ALBINUS Y. TAMONOB berhasil menghindari dan batu yang saksi MAKSI LIU lempar tersebut mengenai pada saksi MARKUS SAE tepatnya pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan saksi MARKUS SAE langsung teriak bahwa “saya sudah kena lempar”, kemudian saksi ALBINUS Y. TAMONOB yang mendengar teriakan saksi MARKUS SAE dan melihat saksi MARKUS SAE mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri serta mengeluarkan darah maka saksi ALBINUS Y. TAMONOB langsung membawa saksi MARKUS SAE ke dalam kantor desa namun saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU dan saksi PAULUS ATI tetap melempar saksi MARKUS SAE dan saksi ALBINUS Y. TAMONOB, yang mana lemparan batu massa pendukung terdakwa tersebut juga mengenai atap kantor Desa Tesi’ayofanu yang mengakibatkan atap kantor Desa Tesi’ayofanu yang terbuat dari seng tidak dapat digunakan lagi karena batu tersebut menembus atap kantor Desa Tesi’ayofanu. dan saksi MARKUS SNAE mengalami luka robek dibawah pelipis mata kiri dengan ukuran panjang + 2,5 cm x lebar 0,5 cm dan terdapat bengkak pada pelipis mata bagian kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/ 74/ IV/ 2016, tanggal 12 April 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

- Bahwa akibat massa pendukung terdakwa melakukan perbuatan pelemparan untuk menggagalkan Pemilihan Kepala Desa Tesiayofanu pihak kepolisian meminta terdakwa untuk menghentikan massa pendukungnya, tetapi terdakwa hanya diam dan melihat kejadian tersebut sehingga pihak kepolisian langsung mengamankan massa pendukung dan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUNUS LIU ALS YUNUS** bersama sama saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU, dan saksi PAULUS ATI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya persisi di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan terang terangan dan

*Halaman 5 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa merupakan salah satu calon kandidat kepala desa Tesiyofanu periode 2016 s/d 2022, dimana pada tanggal 07 April 2016 penetapan calon tetap Tesiyofanu keluar dan menyatakan bahwa YUNUS LIU tidak lolos verifikasi, sehingga terdakwa langsung menuju ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu dan mengatakan "kalau nama saya tidak masuk sebagai calon tetap maka pemilihan pasti ada kacau".
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 19.00 terdakwa mengumpulkan pendukungnya di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiyofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan untuk menyusun strategi agar namanya dapat masuk dalam calon kandidat Kepala Desa Tesiyofanu, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengarahkan pendukungnya untuk melakukan dukungan kepada terdakwa agar pemilihan kepada desa Tesiyofanu tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan cara tanggal 12 April 2016 pagi "semua pendukung berkumpul terlebih dahulu dan melakukan penyerangan ke TPS di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan dengan cara apapun termasuk melempar tanpa tunggu lagi komando dari saya (terdakwa) supaya masyarakat yang ada disitu bubar dan keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bunuh panitia dan kita bakar kotak suara dan kantor desa tesiyofanu, dan ini perintah dari saya (terdakwa) dan masa pendukung saya (terdakwa) jangan takut karena saya (terdakwa) yang akan bertanggung jawab." setelah semua pendukung terdakwa mengerti langsung membubarkan diri.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat selesai kebaktian di gereja IMANUEL Ayofanu terdakwa dari luar gereja IMANUEL ayofanu berteriak sambil mengatakan "hari Selasa tanggal 12 April 2016 masyarakat tidak boleh keluar karena pemungutan suara tidak jadi, kalau ada masyarakat keluar berarti akan kaco kecuali saya (terdakwa) ikut dipilih baru boleh keluar" sehingga masyarakat yang berada di dalam Gereja IMANUEL takut dan berdiam diri menunggu sampai terdakwa pergi baru membubarkan diri kerumah masing masing. kemudian pada pukul 18.00 Wita pendukung terdakwa kembali berkumpul di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiyofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan untuk mengatur strategi untuk membubarkan Pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016.

Halaman 6 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita massa pendukung terdakwa berkumpul kembali di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiyofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan, lalu dalam rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada massa pendukungnya bahwa "Panitia pelaksana Pilkades Tesiyofanu mereka tidak mau mengakomodir saya (terdakwa) sehingga nanti besok pagi kita semua yang ada malam ini berkumpul di rumah tante ORPA LIU sebelum kita melakukan aksi penyerangan dan kalau semua sudah berkumpul jangan lagi tunggu komando dari saya (terdakwa), tetapi lihat saja kalau saya (Terdakwa) sudah keluar dan berdiri di jalan raya maka kalian massa pendukung saya segera mengambil reaksi dan lempar batu ke arah TPS yang ada panitianya dan kalau ada masyarakat yang ada disitu juga lempar saja supaya keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bunuh panitia dan kita bakar kotak suara dan kantor desa tesiyofanu, dan ini perintah dari saya (terdakwa) dan masa pendukung saya (Terdakwa) jangan takut karena saya (terdakwa) yang akan bertanggung jawab". lalu disela sela terdakwa berbicara dengan massa pendukung terdakwa juga menyuruh adik terdakwa NIMROD LIU untuk melakukan penyerangan ke secara diam diam dengan menggunakan SMS kepada NIMROD LIU ke TPS di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan yang sedang melakukan persiapan pemilihan besok hari selasa tanggal 12 April 2016, dengan SMS "Serang Sudah", NIMROD LILU membalas "sy su hrs Serang bpa tpi mrka da tempur sy ko sy da lri lwt lot pu blkng" sehingga pada saat malam hari selasa tanggal 11 April 2016 polisi yang melakukan pengamanan mencari arah lemparan karena mengenai seng atap kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan tetapi tidak menemukan orang yang melempar.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 7.30 massa pendukung terdakwa menyebar keseluruh penjuru TPS di kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan dimana saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU dan saksi PAULUS ATI masing masing sudah memegang batu gunung berukuran gengaman orang dewasa di tangan kanan dan kirinya dari jarak 5 meter dari Kantor desa tesiyofanu, melihat massa pendukungnya sudah siap terdakwa langsung berjalan berdiri di seberang jalan kantor desa tesiyofanu, sehingga massa pendukung yang sudah siap langsung melempar secara acak ke arah kantor desa tesiyofanu, sedangkan saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU, dan saksi PAULUS ATI melempar saksi MARKUS SAE dan saksi ALBINUS Y. TAMONOB dengan batu tersebut, namun saksi ALBINUS Y.

Halaman 7 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



TAMONOB berhasil menghindari dan batu yang saksi MAKSI LIU lempar tersebut mengenai pada saksi MARKUS SAE tepatnya pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan saksi MARKUS SAE langsung teriak bahwa "saya sudah kena lempar", kemudian saksi ALBINUS Y. TAMONOB yang mendengar teriakan saksi MARKUS SAE dan melihat saksi MARKUS SAE mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri serta mengeluarkan darah maka saksi ALBINUS Y. TAMONOB langsung membawa saksi MARKUS SAE ke dalam kantor desa namun saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU dan saksi PAULUS ATI tetap melempar saksi MARKUS SAE dan saksi ALBINUS Y. TAMONOB, yang mana lemparan batu massa pendukung terdakwa tersebut juga mengenai atap kantor Desa Tesi'ayofanu yang mengakibatkan atap kantor Desa Tesi'ayofanu yang terbuat dari seng tidak dapat digunakan lagi karena batu tersebut menembus atap kantor Desa Tesi'ayofanu. dan saksi MARKUS SAE mengalami luka robek dibawah pelipis mata kiri dengan ukuran panjang + 2,5 cm x lebar 0,5 cm dan terdapat bengkak pada pelipis mata bagian kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/ 74/ IV/ 2016, tanggal 12 April 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **YUNUS LIU ALS YUNUS** bersama sama saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU, dan saksi PAULUS ATI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya persisi di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya, melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa merupakan salah satu calon kandidat kepala desa Tesiyofanu periode 2016 s/d 2022, dimana pada tanggal 07 April 2016





penetapan calon tetap Tesiyofanu keluar dan menyatakan bahwa YUNUS LIU tidak lolos verifikasi, sehingga terdakwa langsung menuju ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu dan mengatakan "kalau nama saya tidak masuk sebagai calon tetap maka pemilihan pasti ada kacau".

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 19.00 terdakwa mengumpulkan pendukungnya di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiyofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan untuk menyusun strategi agar namanya dapat masuk dalam calon kandidat Kepala Desa Tesiyofanu, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengarahkan pendukungnya untuk melakukan dukungan kepada terdakwa agar pemilihan kepada desa Tesiyofanu tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan cara tanggal 12 April 2016 pagi "semua pendukung berkumpul terlebih dahulu dan melakukan penyerangan ke TPS di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan dengan cara apapun termasuk melempar tanpa tunggu lagi komando dari saya (terdakwa) supaya masyarakat yang ada disitu bubar dan keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bunuh panitia dan kita bakar kotak suara dan kantor desa tesiyofanu, dan ini perintah dari saya (Terdakwa) dan masa pendukung saya (terdakwa) jangan takut karena saya (Terdakwa) yang akan bertanggung jawab." setelah semua pendukung terdakwa mengerti langsung membubarkan diri.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat selesai kebaktian di gereja IMANUEL Ayofanu terdakwa dari luar gereja IMANUEL ayofanu berteriak sambil mengatakan "hari Selasa tanggal 12 April 2016 masyarakat tidak boleh keluar karena pemungutan suara tidak jadi, kalau ada masyarakat keluar berarti akan kaco kecuali saya (terdakwa) ikut dipilih baru boleh keluar" sehingga masyarakat yang berada di dalam Gereja IMANUEL takut dan berdiam diri menunggu sampai terdakwa pergi baru membubarkan diri kerumah masing masing. kemudian pada pukul 18.00 Wita pendukung terdakwa kembali berkumpul di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiyofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan untuk mengatur strategi untuk membubarkan Pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita massa pendukung terdakwa berkumpul kembali di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiyofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan, lalu dalam rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada massa pendukungnya bahwa "Panitia pelaksana Pilkades Tesiyofanu mereka tidak mau mengakomodir saya



(terdakwa) sehingga nanti besok pagi kita semua yang ada malam ini berkumpul di rumah tante ORPA LIU sebelum kita melakukan aksi penyerangan dan kalau semua sudah berkumpul jangan lagi tunggu komando dari saya (terdakwa), tetapi lihat saja kalau saya (terdakwa) sudah keluar dan berdiri di jalan raya maka kalian massa pendukung saya segera mengambil reaksi dan lempar batu ke arah TPS yang ada panitianya dan kalau ada masyarakat yang ada di situ juga lempar saja supaya keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bunuh panitia dan kita bakar kotak suara dan kantor desa tesiyofanu, dan ini perintah dari saya (terdakwa) dan massa pendukung saya (terdakwa) jangan takut karena saya (terdakwa) yang akan bertanggung jawab". lalu disela sela terdakwa berbicara dengan massa pendukung terdakwa juga menyuruh adik terdakwa NIMROD LIU untuk melakukan penyerangan ke secara diam diam dengan menggunakan SMS kepada NIMROD LIU ke TPS di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan yang sedang melakukan persiapan pemilihan besok hari selasa tanggal 12 April 2016, dengan SMS "Serang Sudah", NIMROD LILU membalas "sy su hrs Serang bpa tpi mrka da tempur sy ko sy da lri lwt lot pu blkng" sehingga pada saat malam hari selasa tanggal 11 April 2016 polisi yang melakukan pengamanan mencari arah lemparan karena mengenai seng atap kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan tetapi tidak menemukan orang yang melempar.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 7.30 massa pendukung terdakwa menyebar keseluruh penjuru TPS di kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan dimana saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU dan saksi PAULUS ATI masing masing sudah memegang batu gunung berukuran gengaman orang dewasa di tangan kanan dan kirinya dari jarak 5 meter dari Kantor desa tesiyofanu, melihat massa pendukungnya sudah siap terdakwa langsung berjalan berdiri di seberang jalan kantor desa tesiyofanu, sehingga massa pendukung yang sudah siap langsung melempar secara acak ke arah kantor desa tesiyofanu, sedangkan saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU, dan saksi PAULUS ATI melempar saksi MARKUS SAE dan saksi ALBINUS Y. TAMONOB dengan batu tersebut, namun saksi ALBINUS Y. TAMONOB berhasil menghindari dan batu yang saksi MAKSI LIU lempar tersebut mengenai pada saksi MARKUS SAE tepatnya pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan saksi MARKUS SAE langsung teriak bahwa "saya sudah kena lempar", kemudian saksi ALBINUS Y. TAMONOB yang mendengar teriakan saksi MARKUS SAE dan melihat saksi MARKUS SAE mengalami luka



pada pelipis mata sebelah kiri serta mengeluarkan darah maka saksi ALBINUS Y. TAMONOB langsung membawa saksi MARKUS SAE ke dalam kantor desa namun saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU dan saksi PAULUS ATI tetap melempar saksi MARKUS SAE dan saksi ALBINUS Y. TAMONOB, yang mana lemparan batu massa pendukung terdakwa tersebut juga mengenai atap kantor Desa Tesi'ayofanu yang mengakibatkan atap kantor Desa Tesi'ayofanu yang terbuat dari seng tidak dapat digunakan lagi karena batu tersebut menembus atap kantor Desa Tesi'ayofanu. dan saksi MARKUS SNAE mengalami luka robek dibawah pelipis mata kiri dengan ukuran panjang + 2,5 cm x lebar 0,5 cm dan terdapat bengkak pada pelipis mata bagian kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/ 74/ IV/ 2016, tanggal 12 April 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 335 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEEMPAT**

Bahwa ia terdakwa **YUNUS LIU ALS YUNUS** bersama sama saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU, dan saksi PAULUS ATI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya persisi di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak , membikin tak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa merupakan salah satu calon kandidat kepala desa Tesiyofanu periode 2016 s/d 2022, dimana pada tanggal 07 April 2016 penetapan calon tetap Tesiyofanu keluar dan menyatakan bahwa YUNUS LIU tidak lolos verifikasi , sehingga terdakwa langsung menuju ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu dan mengatakan "kalau nama saya tidak masuk sebagai calon tetap maka pemilihan pasti ada kacau".
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 19.00 terdakwa mengumpulkan pendukungnya di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiyofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan untuk menyusun strategi agar

Halaman 11 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



namanya dapat masuk dalam calon kandidat Kepala Desa Tesiyofanu, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengarahkan pendukungnya untuk melakukan dukungan kepada terdakwa agar pemilihan kepada desa Tesiyofanu tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan cara tanggal 12 April 2016 pagi "semua pendukung berkumpul terlebih dahulu dan melakukan penyerangan ke TPS di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan dengan cara apapun termasuk melempar tanpa tunggu lagi komando dari saya (terdakwa) supaya masyarakat yang ada disitu bubar dan keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bunuh panitia dan kita bakar kotak suara dan kantor desa tesiyofanu, dan ini perintah dari saya (terdakwa) dan masa pendukung saya (terdakwa) jangan takut karena saya (terdakwa) yang akan bertanggung jawab." setelah semua pendukung terdakwa mengerti langsung membubarkan diri.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat selesai kebaktian di gereja IMANUEL Ayofanu terdakwa dari luar gereja IMANUEL ayofanu berteriak sambil mengatakan "hari selasa tanggal 12 April 2016 masyarakat tidak boleh keluar karena pemungutan suara tidak jadi, kalau ada masyarakat keluar berarti akan kaco kecuali saya (terdakwa) ikut dipilih baru boleh keluar" sehingga masyarakat yang berada di dalam Gereja IMANUEL takut dan berdiam diri menunggu sampai terdakwa pergi baru membubarkan diri kerumah masing masing. kemudian pada pukul 18.00 Wita pendukung terdakwa kembali berkumpul di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiyofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan untuk mengatur strategi untuk membubarkan Pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita massa pendukung terdakwa berkumpul kembali di rumah saksi MAKSI LIU di Desa Tesiyofanu Kec Kie kab Timor Tengah Selatan, lalu dalam rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada massa pendukungnya bahwa "Panitia pelaksana Pilkades Tesiyofanu mereka tidak mau mengakomodir saya (terdakwa) sehingga nanti besok pagi kita semua yang ada malam ini berkumpul dirumah tante ORPA LIU sebelum kita melakukan aksi penyerangan dan kalau semua sudah berkumpul jangan lagi tunggu komando dari saya (terdakwa), tetapi lihat saja kalau saya (terdakwa) sudah keluar dan berdiri di jalan raya maka kalian massa pendukung saya segera mengambil reaksi dan lempar batu kearah TPS yang ada panitianya dan kalau ada masyarakat yang ada disitu juga lempar saja supaya keamanan kewalahan untuk mengamankan



situasi dan kalau ada kesempatan kita bunuh panitia dan kita bakar kotak suara dan kantor desa tesiyofanu, dan ini perintah dari saya (terdakwa) dan masa pendukung saya (terdakwa) jangan takut karena saya (terdakwa) yang akan bertanggung jawab". lalu disela sela terdakwa berbicara dengan massa pendukung terdakwa juga menyuruh adik terdakwa NIMROD LIU untuk melakukan penyerangan ke secara diam diam dengan menggunakan SMS kepada NIMROD LIU ke TPS di depan kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan yang sedang melakukan persiapan pemilihan besok hari selasa tanggal 12 April 2016, dengan SMS "Serang Sudah", NIMROD LILU membalas "sy su hbs serang bpa tpi mrka da tempur sy ko sy da lri lwt lot pu blkng" sehingga pada saat malam hari selasa tanggal 11 April 2016 polisi yang melakukan pengamanan mencari arah lemparan karena mengenai seng atap kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan tetapi tidak menemukan orang yang melempar.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 7.30 massa pendukung terdakwa menyebar keseluruh penjuru TPS di kantor desa tesiyofanu Kec Kie Kab. Timor Tengah Selatan dimana saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU dan saksi PAULUS ATI masing masing sudah memegang batu gunung berukuran gengaman orang dewasa di tangan kanan dan kirinya dari jarak 5 meter dari Kantor desa tesiyofanu, melihat massa pendukungnya sudah siap terdakwa langsung berjalan berdiri di seberang jalan kantor desa tesiyofanu, sehingga massa pendukung yang sudah siap langsung melempar secara acak ke arah kantor desa tesiyofanu, sedangkan saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU, dan saksi PAULUS ATI melempar saksi MARKUS SAE dan saksi ALBINUS Y. TAMONOB dengan batu tersebut, namun saksi ALBINUS Y. TAMONOB berhasil menghindari dan batu yang saksi MAKSI LIU lempar tersebut mengenai pada saksi MARKUS SAE tepatnya pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan saksi MARKUS SAE langsung teriak bahwa "saya sudah kena lempar", kemudian saksi ALBINUS Y. TAMONOB yang mendengar teriakan saksi MARKUS SAE dan melihat saksi MARKUS SAE mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri serta mengeluarkan darah maka saksi ALBINUS Y. TAMONOB langsung membawa saksi MARKUS SAE ke dalam kantor desa namun saksi MAKSI LIU, saksi YUSTI LIU dan saksi PAULUS ATI tetap melempar saksi MARKUS SAE dan saksi ALBINUS Y. TAMONOB, yang mana lemparan batu massa pendukung terdakwa tersebut juga mengenai atap kantor Desa Tesi'ayofanu yang mengakibatkan atap kantor Desa Tesi'ayofanu yang terbuat dari seng tidak dapat digunakan lagi karena batu tersebut menembus





atap kantor Desa Tesi'ayofanu. dan saksi MARKUS SNAE mengalami luka robek dibawah pelipis mata kiri dengan ukuran panjang + 2,5 cm x lebar 0,5 cm dan terdapat bengkak pada pelipis mata bagian kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/ 74/ IV/ 2016, tanggal 12 April 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi, MARKUS SNAE**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pelemparan terhadap kantor Desa Tesiayofanu yang juga mengenai diri saksi;
- Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Rt/Rw. 001/001, Desa Tesiayofanu, Kec. Kie, Kab.TTS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 di Kantor Desa Tesiayofanu akan diadakan pemilihan Kepala Desa Tesiayofanu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 07.10 Wita saksi berjalan menuju ke Kantor Desa Tesiayofanu untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Tesiayofanu, melihat MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI berada di pinggir jalan dekat Kantor Desa Tesiayofanu memegang batu selanjutnya MAKSI LIU melempar ke arah kantor Desa dan satu kali mengenai saksi pada bagian pelipis mata sebelah kiri sehingga saksi langsung teriak "saya sudah kena lempar", selanjutnya YUSTI LIU dan PAULUS ATI melempar ke arah saksi sehingga mengenai kaki saksi;
- Bahwa selanjutnya banyak yang melakukan pelemparan ke arah Kantor Desa Tesiayofanu;

Halaman 14 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pelemparan oleh MAKSI LIU yang mengenai pada pelipis sebelah kiri saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selain MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI banyak orang yang melempar ke arah Kantor Desa Tesiyofanu dari arah kebun jagung;
- Bahwa yang melakukan aksi pelemparan adalah pendukung Terdakwa yang kecewa karena Terdakwa tidak lolos menjadi calon Kepala Desa Tesiyofanu;
- Bahwa selain mengenai saksi lemparan batu dari pendukung Terdakwa juga mengenai atap kantor Desa Tesiyofanu, Kec. Kie, Kab. TTS sehingga ada seng yang bocor;
- Bahwa aksi pelemparan Terdakwa berdiri di jalan raya didepan kantor Desa Tesiyofanu sempat mengatakan serang sebelum pelemparan mulai dilakukan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan serang langsung terjadi aksi pelemparan dari berbagai arah yakni dari arah gereja, arah depan Kantor Desa dan dari arah kebun jagung.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016, setelah selesai kebaktian di gereja Desa Tesiyofanu sekitar jam 11.00 wita saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada warga bahwa nanti pada tanggal 12 April 2016 saat pemilihan Kepala Desa tidak boleh ada yang keluar kalau tidak kacau, kecuali saya jadi ikut calon Kepala Desa;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi, ALBINUS Y. TAMONOB: dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pelemparan terhadap kantor Desa Tesiyofanu yang juga mengenai saksi Markus Snae;
- Bahwa saksi adalah salah satu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu;
- Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 07.30 wita bertempat, Rt/Rw. 001/001, Desa. Tesiyofanu, Kec. Kie, Kab.TTS;
- Bahwa hari Selasa, tanggal 12 April 2016 tersebut di Kantor Desa Tesiyofanu akan diadakan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa yang melempar saksi MARKUS SNAE adalah MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI LIU yang merupakan pendukung Terdakwa yang kecewa karena Terdakwa tidak lolos menjadi calon Kepala Desa Tesiyofanu;

Halaman 15 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 07.10 Wita saksi sedang berdiri dengan isteri dan anak saksi depan kantor Desa Tesiayofanu untuk mengikut Pemilihan Kepala Desa Tesiayofanu melihat Terdakwa berdiri di jalan raya di samping gereja depan Kantor Desa dan melihat MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI berjalan kaki dari rumah FREDIK BALAN menuju ke Kantor Desa Tesiayofanu;
- Bahwa MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI memegang batu dan sebelum sampai di kantor Desa Tesiayofanu persis di antara rumah jabatan Kepala Desa Tesiayofanu dan rumah jabatan pendeta gereja GMT jemaat IMANUEL Ayofanu tiba-tiba MAKSI LIU melempar batu ke arah saksi dan mengenai Markus Snae pada alis mata sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu diikuti YUSTI LIU dan PAULUS ATI juga melempar batu ke arah saksi yang mengenai tanah kemudian melenting ke arah kaki Markus Snae;
- Bahwa selanjutnya banyak orang yang melempar ke arah Kantor Desa tempat akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa (TPS);
- Bahwa mulai dari penjurian, pendaftaran, tahap verifikasi dan tahap penetapan calon tetap kandidat Kepala Desa Tesiayofanu periode 2016 s/d 2022 Terdakwa dinyatakan gugur administrasi sebagai Calon Kepala Desa dan oleh karena dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa Terdakwa mulai melakukan aksi pengancaman terhadap panitia pelaksana Pilkades Desa Tesiayofanu namun sejak saat itu saksi maupun teman-teman panitia yang lain tidak menanggapi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Marthen Nomleni bahwa Terdakwa melakukan pertemuan bersama pendukungnya pada tanggal 9 April 2016, tanggal 10 April 2016 dan tanggal 11 April 2016 di rumah MAKSI LIU yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa seandainya panitia pelaksana Pilkades Tesiayofanu tidak mau mengakomodir Terdakwa sebagai calon Kepala Desa maka nanti tanggal 12 April 2016 berkumpul di rumah tante ORPA LIU dan nanti kalau semua sudah kumpul jangan lagi tunggu komando dari terdakwa tetapi lihat saja kalau Terdakwa sudah keluar dari rumah tante ORPA LIU dan berdiri di jalan raya maka kalian masa pendukung saya (terdakwa) segera ambil reaksi dan lempar ke arah TPS yang ada panitianya dan kalau ada masyarakat yang ada disitu juga lempar saja supaya keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bakar kotak surat suara;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 07.30 wita masa pendukung Terdakwa mulai melakukan pelemparan yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI dan pendukung Terdakwa mengenai Markus Snae dan mengenai atap Kantor Desa Tesiayofanu, Kec. Kie, Kab. TTS atap kantor;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi BUCE DOMINGGUS TANIU :** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pelemparan terhadap kantor Desa Tesiayofanu dan juga mengenai saksi Markus Snae;
- Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat, Rt/Rw. 001/001, Desa Tesiayofanu, Kec. Kie, Kab. TTS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 di Kantor Desa Tesiayona akan diadakan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 selesai kebaktian di gereja IMANUEL Ayofanu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menyampaikan di luar gereja IMANUEL Ayofanu bahwa nanti pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 masyarakat tidak boleh keluar rumah untuk ikut pemungutan suara pemilihan Kepala Desa karena akan kacau kecuali saya (terdakwa) ikut menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 07.30 wita sebelum di mulainya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa tiba-tiba ada lemparan batu dari arah depan Kantor Desa Tesiayofanu yang dilakukan oleh PAULUS ATI, MAKSI LIU dan YUSTI LIU serta orang lain pendukung dari Terdakwa;
- Bahwa lemparan MAKSI LIU mengenai Markus Snae hingga mengalami luka di bagian pelipis mata kiri sedangkan lemparan batu YUSTI LIU dan PAULUS ATI mengenai tanah kemudian melenting mengenai kaki Markus Snae;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh massa pendukung Terdakwa mengenai Markus Snae dan mengenai atap kantor Desa Tesiayofanu, Kec. Kie, Kab. TTS;
- Bahwa yang melakukan pelemparan antara lain adalah MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI LIU yang merupakan pendukung Terdakwa sebagai calon Kepala Desa Tesiayofanu yang tidak lolos verifikasi;

Halaman 17 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi YESKIAL TEFA:** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pelemparan terhadap kantor Desa Tesiyofanu dan mengenai saksi Markus Snae yang dilakukan oleh pendukung Terdakwa;
- Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Rt/Rw. 001/001, Desa Tesiyofanu, Kec. Kie, Kab.TTS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 tersebut di Kantor Desa Tesiyofanu akan diadakan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa yang melakukan pelemparan antara lain MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitera pukul 07.00 wita saksi bersama keluarga datang dari rumah menuju kantor Desa Tesiyofanu untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa, saksi mendengar banyak masyarakat yang berbicara bahwa MARKUS SNAE kena lempar sehingga saksi mendatangi Markus Snae untuk melihat kondisinya dan begitu saksi masuk kedalam kantor Desa Tesiyofanu saksi melihat Markus Snae sementara duduk di kursi dengan kondisi mengalami luka bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Markus Snae menyampaikan pada saksi di lempar oleh MAKSI LIU bersama YUSTI LIU dan PAULUS ATI dan batu yang mengenai pelipis adalah lemparan dari MAKSI LIU sedangkan lemparan batu YUSTI LIU dan PAULUS ATI mengenai tanah kemudian melenting mengenai kaki Markus Snae;
- Bahwa sebelum akan diadakan pemilihan kepala Desa Tesiyofanu berdasarkan cerita dari saksi Marthen Nomleni bahwa Terdakwa melakukan pertemuan pada tanggal 9 April 2016, tanggal 10 April 2016 dan tanggal 11 April 2016 bersama pendukungnya di rumah MAKSI LIU yang mana Terdakwa mengatakan seandainya Panitia Pelaksana Pilkades Tesiyofanu tidak mau mengakomodir saya sebagai calon Kepala Desa maka nanti tanggal 12 April 2016 pagi kita semua yang ada malam ini berkumpul di rumah tante ORPA LIU kalau semua sudah kumpul jangan lagi tunggu komando dari saya tetapi lihat saja kalau saya (Terdakwa) sudah keluar dari rumah tante ORPA LIU dan berdiri di jalan raya maka kalian massa pendukung saya (Terdakwa) segera

Halaman 18 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ambil reaksi lempar batu kearah TPS yang ada panitianya dan kalau ada masyarakat yang ada disitu juga lempar saja supaya keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi ;

Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi DAVID TAMONOB :** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pelemparan terhadap kantor Desa Tesiayofanu yang juga mengenai saksi Markus Snae;
- Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Rt/Rw. 001/001, Desa Tesiayofanu, Kec. Kie, Kab.TTS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 tersebut di Kantor Desa Tesiayona akan diadakan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 07.10 wita saksi sedang duduk di halaman Kantor Desa Tesiayofanu melihat MARKUS SNAE depan kantor Desa selanjutnya MAKSI LIU, YUSTI LIU, dan PAULUS ATI datang menuju kantor Desa sambil memegang batu;
- Bahwa selanjutnya MAKSI LIU melempar ke arah depan Kantor Desa yang mengenai MARKUS SNAE selanjutnya YUSTI LIU dan PAULUS ATI ikut melempar ke arah MARKUS SNAE dan ALBINUS Y TAMANOB;
- Bahwa MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI yang merupakan masa pendukung Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016, setelah selesai kebaktian sekitar jam 11.00 wita Terdakwa mengatakan kepada warga bahwa *"Pada tanggal 12 April 2016, saat pemilihan Kepala Desa tidak boleh ada yang keluar kalau tidak kacau, kecuali saya ikut calon Kepala Desa"*
- Bahwa sebelum terjadi pelempar saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan serang sehingga massa pendukung Terdakwa langsung melakukan pelemparan dari berbagai arah yakni dari arah gereja, arah depan kantor desa dan arah kebun jagung yang diarahkan ke Kantor Desa Tesiayofanu tempat akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa;

Atas keterangan Saksi ke- V tersebut Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **MARTHEN NOMLENI**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pelemparan terhadap kantor Desa Tesiayofanu yang mana pelemparan tersebut juga mengenai diri saksi Markus Snae;
  - Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat Rt/Rw. 001/001, Desa Tesiayofanu, Kec. Kie, Kab.TTS;
  - Bahwa hari selasa, tanggal 12 April 2016 tersebut di Kantor Desa Tesiayofanu akan diadakan pemilihan Kepala Desa;
  - Bahwa sejak Terdakwa dinyatakan gugur sebagai calon kepala Desa Tesiayofanu Terdakwa dan masa pendukungnya mengadakan pertemuan pada malam hari dari tanggal 09 April 2016, tanggal 10 April 2016 dan tanggal 11 April 2016 bertempat dirumahnya MAKSI LIU yang merupakan tetangga dengan saksi;
  - Bahwa pada pertemuan tanggal 11 April 2016 malam harinya saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa panitia pelaksana Pilkades Tesiayofanu tidak mau mengakomodir saya (Terdakwa) sebagai calon Kepala Desa maka nanti tanggal 12 April 2016 pagi kita semua yang ada malam ini berkumpul di rumah tante ORPA LIU dan kalau semua sudah kumpul jangan lagi tunggu komando dari saya (Terdakwa) tetapi lihat saja kalau saya (Terdakwa) sudah keluar dari rumah tante ORPA LIU dan berdiri di jalan raya maka kalian massa pendukung saya segera lempar batu kearah TPS yang ada panitianya dan kalau ada masyarakat yang ada disitu juga lempar saja supaya keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bakar kotak surat suara dan jangan takut karena saya (Terdakwa) yang akan bertanggung jawab;
- Atas keterangan Saksi ke- VI tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya mencalonkan diri sebagai kandidat Calon Kepala Desa Tesiayofanu untuk periode 2016 s/d 2022;
- Bahwa hasil verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Terdakwa dinyatakan tidak lolos sebagai calon kepala Desa karena ada kekurangan syarat admisnistrasi;

Halaman 20 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penetapan calon kepala Desa tersebut Terdakwa merasa tidak puas dan tidak menerima karena menurut Terdakwa sudah memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa pernah berkumpul dengan keluarga dan pendukung Terdakwa di rumahnya Maksi Liu, dan Terdakwa menyampaikan kepada massa Pendukung Terdakwa bahwa apabila nanti tanggal 12 April 2016 nama saya tidak masuk sebagai calon Kepala Desa maka kita harus berusaha dengan cara apapun untuk menggagalkan pemilihan kepala desa Tesiayofanu;
- Bahwa Terdakwa pernah SMS HP adik terdakwa a.n. NIMROD LIU bahwa serang sudah karena ada tim sukses dari calon lain yang akan melakukan cara – cara tidak baik yaitu memberikan minuman kepada masyarakat untuk memilih calon-calon lain dan saat itu adik terdakwa menjawab bahwa saya sedang berada dibelakang rumah LOT MISSA yang menurut informasi ada orang yang akan membawa minuman dengan uang supaya dipilih.
- Bahwa selanjutnya pada 12 April 2016 Terdakwa mendatangi Ka kantor Desa Tesiayofanu untuk menanyakan status pencalonan Terdakwa namun tiba-tiba ada beberapa orang warga pendukung Terdakwa yang melakukan pelemparan kearah Kantor Desa dari tiga titik dan oleh karena situasi sudah ramai yang melempar maka Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan keadaan pendukung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi Markus Snae;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2100 warna Biru barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 di Kantor Desa Tesiyofanu akan diadakan pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Tesiyofanu;
- Bahwa hasil verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu Terdakwa dinyatakan tidak lolos sebagai calon Kepala Desa karena ada kekurangan persyaratan administrasi;
- Bahwa oleh karena tidak lolos sebagai calon Kepala Desa Tesiyofanu Terdakwa merasa tidak puas dan tidak menerima karena menurut Terdakwa sudah memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 selesai kebaktian di gereja IMANUEL Ayofanu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menyampaikan di luar gereja IMANUEL Ayofanu bahwa nanti pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 masyarakat tidak boleh keluar rumah untuk ikut pemungutan suara pemilihan Kepala Desa karena akan kacau kecuali saya (Terdakwa) ikut menjadi calon Kepala Desa
- Bahwa Terdakwa pernah berkumpul dengan keluarga dan pendukung Terdakwa di rumahnya Maksi Liu, berkaitan dengan tidak lolosnya Terdakwa sebagai calon Kepala Desa;
- Bahwa pada pertemuan tersebut menyampaikan kepada massa pendukungnya bahwa apabila nanti tanggal 12 April 2016 saat akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa nama Terdakwa tidak masuk sebagai calon Kepala Desa maka kita harus berusaha dengan cara apapun untuk menggagalkan pemilihan kepala Desa Tesiyofanu;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan nanti tanggal 12 April 2016 pagi kita semua yang ada malam ini berkumpul di rumah tante ORPA LIU dan kalau semua sudah kumpul jangan lagi tunggu komando dari saya (Terdakwa) tetapi lihat saja kalau saya (Terdakwa) sudah keluar dari rumah tante ORPA LIU dan berdiri di jalan raya maka kalian massa pendukung saya segera lempar batu kearah TPS yang ada panitinya dan kalau ada masyarakat yang ada disitu juga lempar saja supaya keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bakar kotak surat suara dan jangan takut karena saya (Terdakwa) yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa pernah SMS kenomor HP adik Terdakwa a.n. NIMROD LIU bahwa serang sudah karena ada tim sukses dari calon lain yang akan melakukan cara – cara tidak baik yaitu memberikan minuman kepada masyarakat untuk memilih calon-calon lain dan saat itu adik Terdakwa

Halaman 22 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



menjawab bahwa saya sedang berada dibelakang rumah LOT MISSA yang menurut informasi ada orang yang akan membawa minuman dengan uang supaya dipilih.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 07.30 wita bertempat, Rt/Rw. 001/001, Desa. Tesiyofanu, Kec. Kie, Kab.TTS banyak warga desa Tesiyofanu datang menuju kantor Desa untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa namun sebelum acara pemilihan dimulai datang MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI LIU yang merupakan pendukung Terdakwa yang kecewa karena Terdakwa tidak lolos menjadi calon Kepala Desa Tesiyofanu memegang batu lalu melakukan pelemparan ke arah kantor Desa yang mengenai Markus Snae pada alis mata sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan diikuti oleh YUSTI LIU dan PAULUS ATI juga melempar batu ke arah saksi yang mengenai tanah kemudian melenting ke arah kaki Markus Snae dan selanjutnya banyak orang yang melempar kearah kantor Desa Tesiyofanu tempat akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa (TPS);
- Bahwa sebelum adanya pelemparan Terdakwa sempat mengatakan serang sehingga ada tiga titik yang melakukan pelemparan ke arah kantor Desa Tesiyofanu yang mengenai Markus Snae juga mengenai atap Kantor Desa Tesiyofanu, Kec. Kie, Kab. TTS atap kantor;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa yang melakukan pelemparan adalah pendukung Terdakwa yang kecewa karena Terdakwa tidak lolos menjadi calon kepala Desa;
- Bahwa depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi Markus SnaE;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang mendekati dengan unsur-unsur pasal perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur-unsur pada Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut;
3. Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa YUNUS LIU Alias YUNUS yang diajukan depan persidangan yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa YUNUS LIU Alias YUNUS adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Dimuka Umum dengan lisan atau tulisan menghasut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat di mana khalayak umum dapat melihat, mencapainya atau bahkan melewati dan mendatanginya;

Halaman 24 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan lisan adalah dengan berkata-kata atau berbicara yang keluar dari mulut, sedangkan dengan tulisan adalah huruf-huruf yang disusun menjadi sebuah kata dan kalimat yang selanjutnya memiliki arti atau makna;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini perbuatan yang dilakukan dengan lisan atau tulisan yang mana tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan kedua-duanya tetapi cukup saja dengan lisan atau cukup dengan tulisan saja maka unsure kedua ini terpenuhi (sifatnya alternative);

Menimbang, bahwa yang disebut dengan menghasut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:392), tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak) sejalan dengan itu R. Soesilo dalam komentarnya di bawah pasal 160 KUHP pada angka 1 (satu) halaman 117-118 menjelaskan Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 di Kantor Desa Tesiayona akan diadakan pemilihan Kepala Desa Tesiayofanu namun sebelum dimulainya pemilihan sekitar pukul 07.30 wita terjadi kerusuhan yakni massa pendukung Terdakwa yang tidak lolos menjadi calon kepala Desa melakukan pelemparan terhadap Kantor Desa Tesiayofanu dan juga mengenai saksi Markus Snae dan akibat pelemparan oleh massa pendukung Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan atap seng kantor desa Tesiayofanu dan Markus Snae mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan juga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan jam 12.00 wita;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon Kepala Desa Tesiayofanu namun hasil verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tesiayofanu Terdakwa dinyatakan tidak lolos sebagai calon Kepala Desa karena ada kekurangan persyaratan administrasi dan oleh karena tidak lolos sebagai calon Kepala Desa Tesiayofanu Terdakwa merasa tidak puas dan tidak menerima karena menurut Terdakwa sudah memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa sehingga pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 selesai kebaktian di gereja IMANUEL Ayofanu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menyampaikan di luar gereja IMANUEL Ayofanu kepada warga bahwa nanti pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 masyarakat tidak boleh keluar rumah untuk ikut pemilihan Kepala Desa karena akan kacau kecuali saya (Terdakwa) ikut menjadi calon Kepala Desa dan selanjutnya pada tanggal 11 April 2016 malam hari Terdakwa

Halaman 25 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dengan keluarga dan pendukung Terdakwa di rumahnya Maksi Liu yang mana Terdakwa menyampaikan kepada massa pendukungnya bahwa apabila nanti tanggal 12 April 2016 saat akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa nama Terdakwa tidak masuk sebagai calon Kepala Desa maka kita harus berusaha dengan cara apapun untuk menggagalkan pemilihan kepala Desa Tesiayofanu yakni nanti tanggal 12 April 2016 pagi kita semua yang ada malam ini berkumpul di rumah tante ORPA LIU dan kalau semua sudah kumpul jangan lagi tunggu komando dari saya (Terdakwa) tetapi lihat saja kalau saya (Terdakwa) sudah keluar dari rumah tante ORPA LIU dan berdiri di jalan raya maka kalian massa pendukung saya segera lempar batu ke arah TPS yang ada panitianya dan kalau ada masyarakat yang ada disitu juga lempar saja supaya keamanan kewalahan untuk mengamankan situasi dan kalau ada kesempatan kita bakar kotak surat suara dan jangan takut karena saya (Terdakwa) yang akan bertanggung jawab;

Bahwa Terdakwa juga pernah SMS kenomor HP adik Terdakwa a.n. NIMROD LIU bahwa serang sudah karena ada tim sukses dari calon lain yang akan melakukan cara – cara tidak baik yaitu memberikan minuman kepada masyarakat untuk memilih calon-calon lain dan saat itu adik Terdakwa menjawab bahwa saya sedang berada dibelakang rumah LOT MISSA yang menurut informasi ada orang yang akan membawa minuman dengan uang supaya dipilih;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 07.30 wita bertempat, Rt/Rw. 001/001, Desa. Tesiayofanu, Kec. Kie, Kab.TTS banyak warga desa Tesiayofanu datang menuju kantor Desa untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa namun sebelum acara pemilihan dimulai datang MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI LIU yang merupakan pendukung Terdakwa memegang batu dan Terdakwa mengatakan serang sehingga massa pendukung Terdakwa melakukan pelemparan ke arah kantor Desa yang mengenai Markus Snae pada alis mata sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan diikuti oleh YUSTI LIU dan PAULUS ATI juga melempar batu ke arah Markus Snae yang mengenai tanah kemudian melenting ke arah kaki Markus Snae dan selanjutnya banyak orang yang melempar ke arah kantor Desa Tesiayofanu tempat akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa (TPS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsure Dimuka Umum dengan lisan atau tulisan menghasut, telah terpenuhi;

Ad. 3. **Unsur Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;**

Halaman 26 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ketiga ini adalah merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penghasutan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini sifatnya alternative tidak perlu semuanya terpenuhi cukup salah satu sub unsure ini terpenuhi maka unsure ketiga ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan pada unsure kedua di atas bahwa Terdakwa telah melakukan penghasutan kepada massa pendukung Terdakwa warga desa Tesiyofanu dengan menggunakan lisan atau kata-kata sehingga massa pendukung Terdakwa mengikuti perintah Terdakwa untuk melakukan pelemparan terhadap kantor Desa Tesiyofanu dengan maksud untuk menggagalkan proses pemilihan Kepala Desa karena Terdakwa tidak masuk sebagai calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sejak dinyatakan tidak lolos sebagai calon kepala desa Terdakwa sejak tanggal 10 April 2016 mulai mengancam masyarakat supaya tidak keluar rumah untuk mengikuti pemilihan dan selanjutnya berkumpul bersama pendukungnya dan merencanakan untuk menggagalkan pemilihan Kepala Desa dengan cara melempar kearah TPS dan menyuruh massa pendukungnya untuk membakar kotak suara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 07.30 wita bertempat, Rt/Rw. 001/001, Desa. Tesiyofanu, Kec. Kie, Kab.TTS banyak warga desa Tesiyofanu datang menuju kantor Desa untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa termasuk Terdakwa juga ikut menuju ke Kantor Desa dan setelah sebagian besar warga berkumpul Terdakwa menyatakan serang sehingga MAKSI LIU, YUSTI LIU dan PAULUS ATI yang merupakan pendukung Terdakwa mulai melakukan pelemparan ke arah Kantor Desa yang mengenai Markus Snae pada alis mata sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan diikuti oleh YUSTI LIU dan PAULUS ATI juga melempar batu ke arah Markus Snae yang mengenai tanah kemudian melenting ke arah kaki Markus Snae dan selanjutnya banyak orang massa pendukung Terdakwa yang melempar kearah kantor Desa Tesiyofanu tempat akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa (TPS) sehingga mengakibatkan kerusakan atap seng Kantor Desa Tesiyofanu dan Markus Snae mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan juga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan jam 12.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsure Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, telah terpenuhi;

Halaman 27 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 160 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2100 warna Biru, telah selesai dipergunakan dalam perkara ini yang merupakan miliknya Terdakwa yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirim sms kepada Nimrod supaya melakukan penyerangan untuk menggagalkan pemilihan Kepala Desa maka status atas barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 28 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan mengganggu kelancaran pemilihan Kepala Desa Tesiyofanu;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui, merasa salah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan **Pasal 160 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS LIU Alias YUNUS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Dengan lisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barangan bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2100 warna Biru, dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari hal. 30, Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, oleh ASRI., S.H, sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H. M.H, dan PUTU DIMA INDRA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh OTNIAL KAUSE., SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri MARTIN E. PRIYANTO., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

HANDY R. KACARIBU., S.H. M.H.

TTD

PUTU DIMA INDRA., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

A S R I., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

OTNIAL KAUSE., SH.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Rabu 10 Agustus 2016 karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan pada hari itu juga;

Untuk turunan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Soe

YULIANUS KOROH,SH  
Nip.196007201983031005